

TIM ASESOR

2022

20 TAHUN 2022, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR NOMOR 20 TAHUN 2022 TENTANG TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR TAHUN 2022

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Tahun 2022

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor ini adalah : uu Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 7 Tahun 2017; Pepres Nomor 81 Tahun 2010; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Permenpanrb Nomor 25 Tahun 2020; Permenpanrb Nomor 26 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor ini diatur tentang :
Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Tahun 2022 yang terdiri dari:

1. Pengarah/Penanggung jawab;
2. Koordinator;
3. Asesor; dan
4. Pembantu Asesor

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 26 Juli 2022

- Lampiran 2 Halaman